

EKSISTENSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM MENGADILI TINDAK JINAYAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nashihul Abror | Ponpes Raudlatul Ulum Klampis
nas_abror86@gmail.com | Bangkalan Indonesia

Abstract: The existence of the Syar'iyah Court in Aceh Darussalam Province is very appealing. Particularly related to (1) the State of Indonesia which is not an Islamic State, and (2) its enforcement from the perspective of fiqh siyasah. The conclusion of this paper inferred that firstly; the background of the Syar'iyah Court in DI Province of Aceh, which has existed since the Japanese era, is not only a gift from the central government to the people of Aceh through the Regional Autonomy Law and the existence of Law No. 44 of 1999 alone, but is more of a return to the rights of the Aceh people that have been lost. Secondly: the Syar'iyah Court has the authority to work and examine, decide, and settle cases at the first level, in the fields of ahwal al-syakhshiyah, Mu'amalah, and Jinayah. Thirdly: the existence of the Mahkamah Syar'iyah is a demand from every Muslim community to resolve various problems that occur as practiced by the Prophet, as well as based on QS al-Nisa> '(4) 105, and manifested by the Shari'iyah Court in NAD whose main task is the implementation of Islamic law.

Keywords: Syar'iyah Court, Nanggroe Aceh Darussalam, Act of Crime.

Abstrak: Eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh Darussalam merupakan hal yang sangat menarik. Terutama terkait bahwa: (1) Negara Indonesia yang bukan merupakan Negara Islam, dan (2) pemberlakuannya dalam prespektif fiqh siyasah. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pertama: bahwa latar belakang adanya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi DI. Aceh yang sudah ada sejak zaman Jepang bukanlah hanya merupakan hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh melalui Undang-undang Otonomi Daerah dan adanya Undang-undang No. 44 Tahun 1999 semata, akan tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang. Kedua: bahwa Mahkamah Syar'iyah mempunyai

wewenang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: *ahwal al-syakhshiyah*, *Mu'amalah*, *Jinayah*. Dalam hal jinayah. Ketiga: bahwa eksistensi Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah tuntutan dari setiap masyarakat Islam guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi sebagaimana yang diperaktekkan Rasulullah saw., selain juga berdasarkan QS al-Nisa>(4) 105, dan diwujudkan dengan Mahkamah Syari'iyah di NAD yang tugas intinya pelaksanaan syari'at Islam.

Kata kunci: Mahkamah Syar'iiyah, tindak jinayah, Nanggroe Aceh Darussalam.

Pendahuluan

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, berkenaan dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Penyerahan otonomi khusus dan penggantian nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan kepada Undang-undang No. 18 Tahun 2001.¹

Lahirnya Undang-undang ini dilatarbelakangi setidaknya-tidaknya oleh dua fenomena, satu terdapat di Aceh dan satu lagi ditingkat nasional. Yang pertama, berkaitan dengan konflik Aceh yang timbul akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976. Sedang yang kedua berkaitan dengan reformasi yang menuntut perubahan disegala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah. Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah "memaksa" pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan, diantaranya

¹ Pada Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa "*Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,*" sedang pada ayat (2) dinyatakan bahwa "*Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*" Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan "*Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus*"

kebijakan tentang desentralisasi dengan diterbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan konflik Aceh yang berlangsung berlarut-larut telah “mendorong” sebagian anggota DPR untuk mengajukan usul inisiatif yang lantas melahirkan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Melalui undang-undang ini Pemerintah Pusat mengakui keistimewaan Aceh, yang telah lama disandang oleh Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu sejak tahun 1959.

Pemberian status Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut tak lepas dari aspek sejarah. Dikarenakan Aceh tampil sebagai satu-satunya Wilayah Republik Indonesia yang sanggup menahan penyerbuan Belanda dalam dua kali agresinya. Setelah itu Aceh disanjung setinggi langit, baik oleh Presiden Sukarno waktu berkunjung ke Aceh dalam bulan Juni 1948, maupun oleh para Menteri/Pejabat Negara lainnya. Dalam kunjungan itu, Presiden memberi gelar kehormatan bagi Aceh dengan sebutan Daerah Modal, dan rnenjanjikan akan memberi hak otonomi yang luas bagi Aceh sehingga dapat menjalankan syariat Islam.²

Namun dalam perkembangannya, dikarenakan undang-undang ini dirasakan belum cukup mengakomondir tuntutan daerah, Sidang Umum MPR tahun 1999 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, mengamanatkan antara lain pemberian otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya Sidang Tahunan MPR tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 kembali merekomendasikan agar undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001. Lebih dari itu perubahan kedua atas Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR pada Sidang Tahunan Tahun 2000, dalam Pasal 18 B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang

² Mukhlis, “Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 78.

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan undang-undang.

Atas dasar perubahan yang relatif dratis ini, sebagian anggota DPR kembali mengajukan usul inisiatif mengenai Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang pada akhirnya disahkan sebagai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NanggroeAceh Darussalam, yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2001 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2001.³

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan Syari'at Islam. Penegakan Syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan

³ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam* (Jakarta: Logos, 2003), 45–49.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.⁴

Secara histories, antara masyarakat Aceh dengan Syariat Islam sudah senyawa, hidup ratusan tahun dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.⁵ Kontroversi seputar penerapan Syariat Islam di Indonesia tampaknya belum menemukan kata sepakat. Indikasinya dapat dilihat dari kecendrungan beberapa kalangan, terutama para pemikir Islam yang bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing tanpa berusaha memikirkan jalan terbaik yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Perdebatan yang bernuansa ideologis, sosiologis bahkan politis terkadang membuat kita terjebak pada kamufase retorik yang justru berakibat menjauhnya dari inti persoalan, yaitu implementasi Syariat Islam itu sendiri.⁶

Di sisi lain, tertulis dalam sejarah bahwa Aceh pernah tampil sebagai salah satu Lima besar Islam di dunia, maka wajarlah kalau setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Aceh berkeinginan menjadi satu Provinsi Otonom dalam Republik Indonesia. Keinginan Aceh itu semakin bertambah layak, setelah Aceh tampil sebagai satu- satunya Wilayah Republik Indonesia yang sanggup menahan penyerbuan Belanda dalam dua kali agresinya.⁷

Pemberlakuan Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang *aqidah*, *syar'iyah* dan *akhlak*. Syari'at Islam tersebut meliputi *Ibadah Ahwal Alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (hukum perdata), *Jinayah* (hukum pidana), *Qadha'* (peradilan), *Tarbiyah* (pendidikan), *Dakwah*, *Syiar*, dan pembelaan Islam. Ketentuan pelaksanaan Syari'at Islam diatur dengan Qanun Aceh, yang merupakan hukum Jinayat yang akan menjadi dasar

⁴ Yurnal, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 407.

⁵ Daud Rasyid, "Formulasi Syari'at Islam di Serambi Mekkah," *Republika*, 13 November 1999.

⁶ Ahmad Thabi Kharlie, "Peluang Konstitusional Syariat Islam," *Media Indonesia*, 7 September 2001.

⁷ Yurnal, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," 415.

menghukum para pelaku tindak pidana Islam di Aceh yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Syar'iah.⁸

Dalam hal setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syari'at Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding. Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (hukum perdata) dan *Jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam. Ketentuan mengenai bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Muamalah* (hukum perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana) diatur dengan *Qanun* Aceh.⁹

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam *Qanun*

⁸ Nur Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam *Qanun* Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayah," *Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 91.

⁹ Iskandar Ritonga, *Mahkamah Syariah di Nangroe Aceh Darussalam dalam Perundang-undangan dan Qanun* (Padang: Suluh Press, 2004), 134.

Aceh. Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir. Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinaya. Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁰

Dalam agama Islam pemberlakuan Syari'at Islam merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan secara totalitas tanpa ada yang ditinggalkan. Hal ini bisa di lihat dari literatur buku tentang *Fiqh Siyash* dan *Fiqh Jinayah* dalam prakteknya pun pernah dilaksanakan di masa-masa kejayaan *Khilafah Islamiyyah*. Hal ini bisa dilihat dari adanya *al-Qadha'* (Peradilan) di masa-masa kejayaan Islam. Penerapan Syari'at Islam ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 105, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَحْذَرُوْا ۭ وَاٰمِنُوْا ۭ فِى الْيَوْمِ ۚ ؕ كَفَرُوْا تَرَدُّوْا يَوْجُوْا ۭ وَخُوتِ
الْمُشِيْطِ ۚ اِذْ سَوَّلَ لَكُمْ عُوْمِيْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”¹¹

Juga dalam QS. al-Nisa' (4): 105, yang berbunyi:

¹⁰ Tim Penyusun, “Eksistensi Mahkamah Syari'ah dalam Menjalankan Peradilan Syariat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam” (AJRC, 2008), 25.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 50.

Artinya; “Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.”¹²

مِمَّ يَحْكُمُ بِهِمْ - أ - نَزَلَ اللَّهُ - ف - أ ، وَلَئِنْ يَكْفُرُوا .

Dalam kenyataannya kini Syari'at Islam dapat dilakukan di Aceh. Sesungguhnya hal itu merupakan perwujudan dari semangat Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang ini memungkinkan pemberlakuan hukum Syari'at Islam tanpa perlu merugikan pihak-pihak tertentu.

Namun di sisi lain, tentunya ini akan memunculkan pluralisme Hukum pidana di Indonesia. Memang terjadinya

¹³ Departemen Agama RI, 167.

pluralisme yang mewarnai perkembangan hukum pidana di Indonesia tak lepas karena berbagai pengaruh yang masuk dalam dinamika kehidupan di masyarakat. Mulai dari adanya pengaruh hukum kolonial belanda, terpeliharanya hukum adat hingga pengaruh agama, terutama Hukum Islam.¹⁴

Oleh karenanya penerapan syariat Islam di Provinsi aceh tentunya meimbulkan pro dan kontra. Namun keluar dari kontroversi perdebatan yang terjadi dikalangan para ahli terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sejauh ini Pemda Aceh telah melaksanakan sosialisasi ke berbagai pelosok daerah dan masyarakat di wilayah Aceh terkait dengan pelaksanaan syariat Islam. Banyak tanggapan positif dari masyarakat setempat dan berharap penerapan syariat di Aceh mampu menjadi solusi yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang sedang terjadi di Aceh.¹⁵

Karenanya sangat menarik mengkaji permasalahan dengan latar belakang yang tersebut di atas, paling tidak kita bisa mengetahui apakah sudah tepat dan benar tentang pemberlakuan Syari'at Islam dalam Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh Darussalam mengingat Aceh merupakan bagian dari Negara Indonesia yang Notabenenya bukan Negara Islam. Tentunya ini tak lepas dalam rangka penerapan Hukum Pidana Islam sebagai upaya perkembangan system hukum nasional mengingat mayoritas penegak hukum, baik aparat, jaksa, maupun hakim sekaligus yang duduk dalam pemerintahan adalah orang yang mayoritas beragama Islam.¹⁶

Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Melaksanakan Peradilan Syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam

¹⁴ Anis Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 426.

¹⁵ Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 Mei 2012 (t.t.): 363.

¹⁶ Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 4–5.

Sejarah Peradilan di Nangroe Aceh Darussalam

Islam mulai menapak di bumi Aceh pada abad I Hijriyah, yang kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Kerajaan Islam di Asia Tenggara didirikan di Aceh, tepatnya di Peureulak Aceh timur, pada tanggal I Muharram 225 H. Rajanya yang pertama adalah Sultan Alaudin Sayyid Maulana Abdul Aziz syah, dengan ibu negaranya Bandar Khafifah. Hukum yang berlaku pada waktu itu adalah hukum Islam (*Syari'at*) versi *Syi'ah*, hingga tahun 306 H. Sejak Sultan keempat, yaitu Sultan Makhdum Alaudin Malik Abdul Kadir Syah Jihan memangku jabatan (306-310 H) dan seterusnya, ajaran *Syi'ah* diganti dengan *Ahlushunnah wal Jamaah* dengan pegangan dalam pengamalan syari'at di tetapkan mazhab Imam Syafi'i.¹⁷

Lembaga Peradilan Islam pada masa kerajaan Aceh dipegang oleh *Qadhi* Malikul Adil yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, dimana lembaga ini dapat disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi. Sedangkan di masing-masing daerah *uleebalang* terdapat *Qadhi Uleebalang*. Dalam masa penjajahan Belanda, sistem Peradilan Islam yang telah ada di Aceh turut diubah sesuai dengan kepentingan penjajah waktu itu. Pengadilan Agama di daerah ini waktu itu merupakan bagian dari Pengadilan Adat.¹⁸

Ketika Jepang berkuasa di Aceh, status Pengadilan Agama ditingkatkan kembali berkat perjuangan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yakni dengan dikeluarkannya Atjeh Syu Rei (Undang-undang Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal 15 Februari 1944 tentang Syukyo Hooiin (Mahkamah Agama). Berdasarkan bunyi pasal 1 dari Undang-undang tersebut, maka pembentukan Mahkamah Agama ini adalah untuk menghormati Agama Islam dan untuk menjalankan Syari'at Islam yang patut dan sesuai di dalam daerah Aceh. Namun demikian kewenangan Mahkamah Agama ini masih sangat terbatas pada perkara-perkara perdata tertentu saja.

¹⁷ Salim Segal al-Jufri, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Global Media, 2004), 177.

¹⁸ Ritonga, *Mahkamah Syariah di Nangroe Aceh Darussalam dalam Perundang-undangan dan Qanun*, 4–6.

Yakni tentang perkara yang bersangkutan dengan urusan perkawinan dan urusan *faraidh* (kewarisan).¹⁹

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) di Aceh selain merupakan kelanjutan dari Mahkamah Agama di zaman Jepang, juga didasarkan pada kawat Gubernur Sumatera (Mr. Teuku. Muhammad Hasan) bertanggal 13 Januari 1947 No. 189 dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera bertanggal 22 Pebruari 1947 No. 226/3/Djaps yang berisi perintah untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Dari gambaran tentang keberadaan Peradilan Islam khususnya Mahkamah Syar'iyah pada masa lalu di Aceh sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa kehadiran Peradilan Syari'at Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini, bukanlah hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang. Oleh karena itu kehadiran dan kiprahnya di tengah masyarakat Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan hal yang ditunggu-tunggu.

Perubahan Pengadilan Agama Ke Mahkamah Syar'iyah

Peradilan Islam di Aceh telah berusia sangat tua. Telah ada dan berfungsi sejak era jaya-jayanya Kerajaan Aceh Darussalam, pada tahun 1600-an. Jadi peradilan Islam di Aceh, sebetulnya telah berumur sekitar empat abad. Tentu saja dengan pasang surut peran yang diembannya.²⁰

Pada masa Iskandar Muda, berlaku pula slogan, "*adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kual, qanun bak putroe phang, reusam bak lakseumana*". Maksudnya, adat istiadat

¹⁹ Al Yasa Abubakar, *Tanya Jawab Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2003), 10.

²⁰ Tim Penyusun, "Eksistensi Mahkamah Syari'ah dalam Menjalankan Peradilan Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," 9–14.

kerajaan/masyarakat diatur oleh sultan, tapi dalam bidang hukum wewenangnya di pundak ulama.

Secara historis, Peradilan Islam di Aceh telah melalui enam era. Pertama masa Kerajaan Aceh, di mana setiap kawasan ditemui *qadli uleebalang*, yang memutuskan perkara di daerah tersebut. Kalau ingin mengajukan banding, diteruskan pada *qadli malikul adil*. Baik *qadli malikul adil* maupun *qadli uleebalang* diangkat dari kalangan ulama yang cakap dan berwibawa.²¹

Kedua, masa kolonial Belanda, di mana Pengadilan agama pada zaman kolonial Belanda merupakan bahagian dari pengadilan adat. Pada daerah yang uleebalang sebagai penguasanya, uleebalanglah sebagai ketua pengadilannya. Sedangkan pada tingkat *afdeeling* atau *onder afdeeling* ada pengadilan yang bernama musapat yang diketuai oleh seorang *controleur*. Dalam lembaga ini *ulee-balang* dan pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya.

Ketiga, masa penjajahan Jepang, di mana pada zaman pendudukan Jepang keadaan peradilan agama di Aceh/Indonesia tetap sebagaimana yang telah dilaksanakan semasa kolonial Belanda, tak ada perubahan. Hanya terjadi perubahan istilah, dengan menggunakan bahasa Jepang. Mahkamah agama dalam zaman Jepang disebut *Syukyo Hooiin* berkedudukan di Kutaraja. Sebagai ketuanya pernah dijabat oleh Tgk. H. Ja'far Shiddiq, dengan para anggota hariannya, Tgk. Muhammad Dawud Beureueh, Tgk. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Said Abubakar. Ketika itu Jepang menerbitkan *Atjeh Syu Rei* (Undang-undang Daerah Aceh) Nomor 12, tanggal 15 Februari 1944, yang mengatur tentang *Syukyo Hooiin*.

Keempat, masa revolusi fisik, dimana pembentukan Mahkamah Syariah di Keresidenan Aceh ketika itu hanya dilandaskan pada surat kawat Gubernur Sumatera nomor 189, tanggal 13 Januari 1947. Selaku gubernur Sumatera dimasa tersebut, dijabat oleh seorang tokoh Aceh, yakni Mr. T. Muhammad Hasan. Keberadaan Mahkamah Syariah ini lalu

²¹ Tim Penyusun, 3–4.

diperkuat dengan surat kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Prov. Sumatera, no. 226/3/djaps, tanggal 22 Februari 1947. Kewenangan Mahkamah Syariah di masa itu, meliputi pemutusan perkara-perkara nikah, thalaq, rujuk, nafkah, pembagian pusaka (kewarisan), harta waqaf, hibah, sedeqah dan baitul mal.

Kelima, era kembali ke Negara Kesatuan RI dan era otonomi khusus, dimana Peradilan agama di Aceh memasuki sejarah baru, dengan lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebab salah satu lembaga yang harus ada untuk mendukung penegakan peradilan syariat Islam di Aceh, yakni dibentuknya Mahkamah Syariah.

Keenam, era Mahkamah Syariah, dimana merupakan pengembangan dari Peradilan Agama, dan diresmikan pada 4 Maret 2003 M/ 1 Muharram 1424 H, sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2001, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003, dan Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002. Sebagai wujud pengalihan, dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syariah, kini terdapat satu Mahkamah Syariah sebagai pengadilan banding di Banda Aceh, dan 19 Mahkamah Syariah sebagai pengadilan tingkat pertama di kabupaten/kota. Kesemuanya dalam rangka untuk memberi dasar hukum kepada atas perubahan hukum dari Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syariah

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri

Kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama ini, berpedoman pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 Ayat 1, *jo.* Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1989, meliputi pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara-perkara tingkat pertama bagi para pemeluk Islam, dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syar'iyah. Namun demikian Mahkamah Syariah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan

dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Pasal 25 Ayat (1).²² Mahkamah Syar'iyah dalam konteks ini telah diberikan otoritas kompetensi absolut dan *Lex Specialis* untuk melaksanakan proses peradilan di Provinsi Aceh khusus untuk warga masyarakat yang beragama Islam.²³

Mahkamah Syariah juga harus menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Dan dengan disahkannya beberapa *qanun* oleh DPRA, Mahkamah Syariah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhshiyah*), hukum perdata (*mu'amalah*) serta hukum pidana (*jinayat*) yang juga didukung oleh Qanun No. 11 Tahun 2002.²⁴

Qanun yang Dihasilkan Berkaitan dengan Pidana

Sampai sekarang ini belum ada qanun khusus yang mengatur tentang hukum pidana Islam di NAD, tetapi hukum pidana Islam itu masih tersebar pada qanun-qanun yang ada. Dari qanun yang telah diundangkan tersebut, ada beberapa qanun yang khusus berhubungan dengan penerapan syariat Islam di bidang jinayat sebagai hukum positif di Aceh. Diantaranya adalah:

1. Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr.
2. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir.
3. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat.
4. Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
5. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.²⁵

²² Pagar, "Dualisme Hukum Pidana di Nangroe Aceh Darussalam : Analisis terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam," 25.

²³ Yurnal, "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," 408.

²⁴ Pagar, "Dualisme Hukum Pidana di Nangroe Aceh Darussalam : Analisis terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam," 27.

²⁵ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), 196–202.

Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu;

1. *Hudud* (hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)

Mengingat hudud ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan berijtihad untuk menetapkan “apakah tindak pidana itu benar telah dilakukan, atau pun tidak,” bila ini telah jelas dilakukan maka hakim tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.

Sesuai dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2003, tentang Minuman khamar dan sejenisnya yaitu Sejalan dengan ketentuan hudud seperti dikemukakan di atas, ternyata Daerah NAD baru menetapkan satu kasus hudud saja, yaitu tentang “mengkonsumsi khamar” (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali.²⁶ Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran Pemerintah NAD dalam menetapkan hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak empat puluh kali, tetapi berupa ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman seperti ini telah tegas tercantum di dalam *nas syari`at*. Dengan demikian Pemerintah NAD tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik ra., Bahwa seseorang yang telah meminum khamar dibawa ke depan Rasul saw., maka Rasul saw. Mencambuknya dengan dua buah cambuk sebanyak empat puluh kali. Hal seperti ini diikuti oleh *khalifah* Abu Bakar ra.²⁷

²⁶ Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, “Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam” (Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2005), 255–60.

²⁷ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, vol. IV (Bandung: Dahlan, t.t.), 28.

Dalam prosesnya hukuman cambuk tersebut dilaksanakan oleh petugas syariat dan disaksikan masyarakat umum. Ketentuan inipun tentu tidak lepas dari berbagai macam kecaman, karena dianggap tidak sesuai dengan HAM atau lainnya.²⁸ Pemberlakuan hukuman cambuk ini didasarkan pandangan kepada rasa keadilan kepada masyarakat atas penerapan hukum cambuk. Dianggap sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena dianggap lebih menjerakan dan lebih menakutkan dari pada hukuman penjara ataupun denda.²⁹

2. *Ta'zir* (hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya)

Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus *ta'zir* ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Tentang Jinayah dan Peresmian Mahkamah Syar'iyah

Sebagai contoh adalah Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Sejalan dengan hal ini, DPRD NAD telah mencoba mengkonkritkan bentuk hukum *ta'zir* sebagai bentuk putusan yang disepakati ijtihad hakim mahkamah syar'iyah seperti pada kelima kasus seperti dikemukakan di atas sehingga pada saat hakim hendak memutuskan perkara, hakim tersebut telah memiliki aturan yang jelas untuk diberlakukan. Untuk lebih jelasnya dapat

²⁸ Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI)," 364.

²⁹ Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," 437.

dilihat bahwa hukum *ta'zir* tersebut telah dijabarkan ke dalam lima bentuk, sebagai berikut:³⁰

1. Hukum cambuk

Contoh hukuman cambuk maksimal 12 kali, minimal 6 kali bagi pelaku judi (*maisir*).

2. Hukum denda

Contoh hukuman denda maksimal membayar Rp 35.000.000,- minimal Rp 15.000.000,- bagi orang yang: (1) menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perjudian (*maisir*), (2) menjadi pelindung perbuatan perjudian, (3) memberi izin usaha penyelenggaraan perjudian.

3. Hukum penjara

Contoh hukuman kurungan maksimal 6 bulan, minimal 2 bulan bagi yang memberikan fasilitas dan atau melindungi orang melakukan perbuatan *khalwat* (*mesum*).

4. Hukuman administratif

Contoh dicabut izin usahanya bagi perusahaan pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat fardhu.

5. Hukuman kumulasi dari hal tersebut di atas

Contoh menggabung hukuman cambuk dengan hukuman denda.

6. Hukuman memilih dari hal tersebut di atas

Contoh memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.

Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003, Mahkamah Syar'iyah di Aceh diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Menteri Agama Said Agil Al Munawwar. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama ditiadakan. Peresmian dilakukan di kantor DPRD NAD (Nangroe Aceh Darussalam), Banda Aceh, Selasa 4 Maret 2003. Menag meresmikan Mahkamah Syariah ini

³⁰ Pagar, "Dualisme Hukum Pidana di Nangroe Aceh Darussalam : Analisis terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam," 13–16.

dengan membacakan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Mahkamah Syariah Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya se-NAD.

Keppres tertanggal 3 Maret 2003 itu menyebutkan, Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh berubah nama menjadi Mahkamah Syariah Provinsi yang akan dijadikan sebagai pengadilan tingkat banding. Sedangkan Pengadilan Agama di kabupaten dan kotamadya berubah menjadi Mahkamah Syariah Kabupaten atau Kotamadya sebagai pengadilan tingkat pertama. Proses perubahan dan operasional Mahkamah Syariah ini, dananya akan dibebankan kepada Departemen Agama.

Jumlah Mahkamah Syariah yang diresmikan berjumlah 20 buah. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. B2/2/449/2003 yang juga dibacakan dalam peresmian ini. Ke-20 Mahkamah Syar'iyah yang diresmikan itu adalah Mahkamah Syariah Provinsi, Mahkamah Syariah Banda Aceh, Janto, Sigli, Lhoksukon, Lhokseumawe, Calang, Meulaboh, Kutacane, Tapak Tuan, Bireun, Pidie, Kuala Simpang, Sinabang, Singkil, Meuredu, Langsa, Takengon, Sabang, dan Blangkejeren.

Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Melaksanakan Peradilan Syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam

Eksistensi Mahkamah Syar'iyah

Islam merupakan agama yang universal. Islam mengemukakan beberapa macam hukum. Di dalamnya terdapat hukum-hukum *dustury*, hukum-hukum *dualy*, hukum-hukum *jina'iy* (tindakan dan hukum pidana), hukum-hukum *madany*, hukum-hukum *tijary* yang kesemuanya bermacam-macam corak dan bermacam-macam cabangnya.

Kitab-kitab *fiqh siyasah* yang ada mengemukakan berbagai macam hukum dia mengemukakan hukum-hukum *dustury*, dan juga mengemukakan hukum-hukum *dualy*. Dan kitab-kitab itu semuanya penuh dengan pembahasan-pembahasan kenegaraan (*Imarah* dan *Khilafah*) dan juga bisa disebut dengan hukum tata

Negara Islam (*fiqh siyasah*), di dalamnya juga membahas tentang *al-Qadha'* (Peradilan Islam).³¹ Dengan demikian sesuai fakta sejarah dan referensi atau literatur menurut penulis bahwa eksistensi Mahkamah Syar'iyah mempunyai landasan yang mapan dan kuat dalam *fiqh siyasah*. Dengan memperhatikan perkembangan *fiqh siyasah* dari masa kemasa dapatlah penulis mengetahui pengaruh kenyataan-kenyataan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama perkembangan Islam dalam melaksanakan hukum-hukum yang telah diwariskan oleh ahli hukum (*fuqaha'*).

Menurut hemat penulis keberadaan atau eksistensi Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah tuntutan dari setiap masyarakat Islam yang memiliki suatu sistem Peradilan (*al-Qada'*) yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau pertikaian-pertikaian yang terjadi didalam suatu masyarakat sebagaimana yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah saw. dalam menjalankan peradilan. Al-Qur'an surah An-Nisa>(4): 105 secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pemerintah yang menjalan perintah untuk menegakkan Hukum Allah SWT. Kedudukan lembaga tersebut dalam hal ini *al-Qada'*>

Eksistensi Mahkamah Syari'iyah dengan konsep *al-Qada'*> dalam Islam sudah memenuhi tuntutan Islam. Inti dari tugas Mahkamah syar'iyah adalah pelaksanaan syari'at Islam. Nabi Muhammad saw. terkenal tidak memihak bahkan terhadap non muslim yang membawa perselisihan dihadapannya yang selalu memperlakukan setiap orang sama dihadapan hukum termasuk dirinya sendiri. Selama masa hidupnya, Nabi Muhammad saw sendiri yang memilih *Qady* untuk melaksanakan peradilan untuk sebagian wilayah semenanjung Arabia setelah islam tersebar luas disana.

Di Madinah sendiri, kekuasaan yudisial tidak didelegasikan kepada orang lain. Akan tetapi di Provinsi lain Nabi menunjuk sahabat untuk melaksanakan administrasi peradilan demi

³¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), 437.

terciptanya pelaksanaan syari'at sempurna. Menurut Al-Hajj Muhammad Ullah, dimasa hidupnya, Nabi Muhammad telah memperkenalkan lembaga *al-Mazalim* yang memiliki yuridiksi khusus untuk menindak orang-orang yang melakukan kesalahan kepada orang lain (*Mutazalimun*).

Setelah masa Nabi, para *Khulafa> al-Rashidun* juga mengikuti prinsip peradilan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Peradilan (*al-Qadha*) mencapai kesempurnaan di bidang administrasi terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Sehingga peradilan pada masa itu sudah mirip dengan peradilan pada saat ini.

Dengan demikian menurut hemat penulis berdasarkan historis dari masa Rasulullah saw. hingga priode berikutnya menunjukkan bahwa *al-Qadha'* (peradilan islam) didalam suatu Negara atau masyarakat islam sangat diperhatikan dan sangat diperluakan keberadaan. Jadi begitu juga dengan Mahkamah Syar'iyah yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu keharusan adanya sebuah Mahkamah Syar'iyah mengingat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu Provinsi yang melaksanakan syari'at islam sesuai dengan apa yang ada dalam *fiqh siyasah* atau hukum tatanegara Islam.

Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam Menjalankan Peradilan di Nanggroe Aceh Darussalam

Dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dibentuklah suatu badan Peradilan Syari'at yang akan menjalankan kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa Peradilan Syari'at dijalankan oleh sebuah Lembaga Peradilan yang diberi nama Mahkamah Syar'iyah, yang lebih lanjut diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan: "Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian

dari sistem Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun".³²

"Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".³³

Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang justisial dan bidang non-justisial. Di bidang justisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antar orang-orang Islam di bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *Mu'amalah* (perdata) dan *Jinayah* (pidana), sebagaimana bunyi Pasal 49 Qanun No. 10 Tahun 2002: "Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: (1) ahwal al-syakhshiyah, dan (2) mu'amalah, dan (3) jinayah ".³⁴

Perkara bidang *ahwal al-syakhshiyah* meliputi perkara perkawinan, kewarisan dan wasiat. Bidang *Mu'amalah* antaranya meliputi masalah jual beli, utang piutang, *qiradh* (permodalan) bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa-menyewa dan perburuhan.

Untuk perkara jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman *Hudud*, *Qishas*, dan *Ta'zir*. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman *hudud* adalah perbuatan Zina, menuduh berzina (*qadhaf*), mencuri, merampok, minum-minuman keras dan napza, murtad. Adapun yang diancam dengan hukuman *Qishash* termasuk pembunuhan dan

³² Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

³³ Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang No 18 tahun 2001

³⁴ Pasal 49, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam

penganiayaan, sementara yang dihukum dengan hukuman *Ta'zir* meliputi judi, penipuan, pemalsuan, khalwat, meninggalkan shalat dan puasa.

Untuk bidang jinayah Mahkamah Syar'iyah sudah mempunyai tiga qanun yang mengaturnya yaitu:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian).
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).

Setelah penulis mengetahui tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah dari pasal 49 Qonun Nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syari'at islam yang menjelaskan tugas dan wewenang dari pada Mahkamah Syar'iyah yang menangani kasus *ahwal-al syakhshiyah*, *mu'amalah*, dan *jinayah*, menunjukkan bahwa ketiga permasalahan tersebut ditangani oleh satu peradilan yang sama, yaitu Mahkamah Syar'iyah tanpa ada pemisahan diantara ketiganya.

Di dalam *fiqh siyasah al-Qadā'* (Peradilan Islam) selain peradilan yang bersifat umum juga terdapat peradilan khusus yang mempunyai spesifikasi tugas dan wewenang tersendiri, namun kesemuanya tetap untuk melaksanakan syari'at. Kedua lembaga peradilan tersebut adalah *al-Mazalim* dan *al-Hisbah*. Setelah penulis mengetahui wewenang dan peradilan Islam yang mempunyai spesifikasi sendiri menunjukkan bahwa antara Mahkamah Syar'iyah dan *al-Qadā'* atau Peradilan Pslam di samping mempunyai kesamaan juga memiliki sebuah perbedaan.

Persamaan antara Mahkamah Syar'iyah atau *al-Qadā'* (Peradilan Islam) bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama bahwa antara Mahkamah Syar'iyah dan *al-Qadā'* sama-sama melaksanakan perintah agama untuk menerapkan syari'at. Kedua bahwa antara Mahkamah Syar'iyah dan *al-Qadā'* sama-sama memberikan putusan sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan perbedaan tugas dan wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan *al-Qadha'* yaitu, pertama bahwa di dalam *al-Qadha'* atau Peradilan Islam ada spesifikasi tugas dan wewenang sebagai mana penulis ketahui bahwa persengketaan antara penguasa atau birokrasi dengan rakyat atau warganegara diselesaikan atau termasuk wewenang dari *wilayah al-mazalim*, sedangkan persengketaan sesama warga negara diselesaikan di *al-Qadha'* dan persengketaan yang merugikan hak-hak jama'ah diselesaikan atau jadi wewenang *wilayah al-Hisbah*. Sedangkan di dalam Mahkamah Syar'iyah semua persengketaan tersebut baik antara penguasa dengan rakyat, sesama rakyat atau warga negara dan persengketaan yang merugikan hak jama'ah kesemuanya menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah. Kedua bahwa *al-Qadha'* dalam Peradilan Islam berada di bawah *qady al-qudat*, sedangkan Mahkamah Syar'iyah berada di bawah Mahkamah Agung.

Pelaksanaan Peradilan Syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam

Pelaksanaan peradilan syari'at yang dimaksud melalui Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memeriksa perkara-perkara umat Islam di Provinsi tersebut berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam konteks hukum nasional. Ini semua tak lepas dari bingkai pembaharuan hokum pidana Indonesia. Bukankah dalam pembaharuan hukum pidana harus meperhatikan tiga factor, factor hostoris-politis, factor sosiologis, dan faktor parktis.³⁵

Selain itu akan diberlakukan juga hukum Islam berdasarkan berbagai *qanun* (perda Aceh) yang dirumuskan dari syari'at Islam. Dalam penerapannya ada dua bentuk hukum positif yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh. *Pertama*, adalah peraturan perundang-undangan syari'at Islam yang berlaku secara nasional, seperti yang sekarang diterapkan melalui Peradilan Agama (PA) dengan kompetensi dalam bidang perkawinan, kewarisan dan

³⁵ Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia," 3.

perwakafan. *Kedua*, adalah peraturan perundang-undangan Syari'at Islam yang disusun dalam bentuk berbagai qanun oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 18 tahun 2001.³⁶

Islam menyadari manusia terbatas pengetahuannya dan bisa berbuat keliru, dan mereka cenderung salah dan penuh prasangka. Islam tidak menyerahkan penentuan undang-undang keadilan kepada kehendak dan selera manusia sebagaimana yang terjadi di Barat. Akan tetapi, dalam Islam yang berwenang membuat hukum hanyalah Allah SWT, Pencipta manusia dan Yang Maha Mengetahui tentang diri manusia. Allah SWT berfirman, yang artinya: *"Katakanlah: "Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. dia menerangkan yang Sebenarnya dan dia pemberi Keputusan yang paling baik."*³⁷

Sesungguhnya menetapkan hukum adalah hak Allah. Maka kita tinggal meyakini bahwa dalam pengadilan Islam, faktor-faktor seperti hakim berteman dengan terdakwa atau, mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan, tidak ada hubungannya dengan kerasnya hukuman yang akan dilaksanakan. Di dalam Islam korban kejahatan yang miskin sedangkan lawannya kaya, tidak akan berpengaruh apapun terhadap keputusan pengadilan. Begitu juga dalam menunjuk seorang wakil yang akan berbicara atas namanya, tidak perlu ada sejumlah uang yang dipertaruhkan. Setelah penulis memperhatikan maka tujuan pengadilan semata-mata untuk menegakkan keadilan, bukan menciptakan kekuasaan.

Dalam Islam, bukti kesalahan tertentu sudah cukup untuk menjatuhkan vonis. Karena itu, tidak ada konsep juri, yang anggota-anggotanya mungkin tidak sepakat terhadap suatu keputusan,

³⁶ Tim Penyusun, "Eksistensi Mahkamah Syari'ah dalam Menjalankan Peradilan Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," 25.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 193.

dengan semata-mata mendasarkan kepada kebijakan mereka pribadi. Bukti-bukti tidak langsung yang tidak meyakinkan dan mengarah kepada penafsiran yang berbeda-beda tidaklah cukup. Seluruh bukti harus diberikan kepada seorang hakim yang ahli di bidang hukum dan dia menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum-hukum Islam. Sehingga hanya yang terbukti melakukan tindak kriminal saja yang dihukum. Para pelaku kriminal mungkin saja tidak mendapat putusan yang pasti tapi mereka tidak akan bisa menghindari dari hukuman di Hari Pembalasan.

Tujuan dibalik pelaksanaan peradilan dalam Islam adalah bertindak sebagai pencegah, untuk merubah sikap para pelanggar dan untuk menyelamatkan masyarakat. Sebagaimana diketahui, sifat dari hukuman-hukuman tersebut dalam sistem Peradilan Islam memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai. Didalam *fiqh siyasah* peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam negara Islam dan diatas hal inilah sistem pemerintahan disandarkan sebagai bagian Implementasi Islam dalam kehidupan politik, karena peradilan yang senantiasa menjalankan keadilan dan menciptakan perdamaian dalam sebuah Negara. Selain itu penerapan Hukum Pidana Islam dalam upaya perkembangan system hukum nasional mengingat mayoritas penegak hukum, baik aparat, jaksa, maupun hakim sekaligus yang duduk dalam pemerintahan adalah orang yang mayoritas beragama Islam.³⁸ Apalagi bisa dikatakan bahwa pengejawantahan kongkrit dari kontribusi hukum Islam dapat diperhatikan dalam perumusan pembangunan hukum nasional yang senantiasa didasarkan pada nilai-nilai yang selaras dengan hukum Islam.³⁹

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

³⁸ Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia," 4–5.

³⁹ M. Hasan Ubaidillah, "Kontribusi Hukum Islam dalam Meuwujudkan Good Governance di Indonesia," *Jurnal al-Qanun* 11, no. 1 (Juni 2008): 139.

1. Latar belakang adanya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan kelanjutan dari Mahkamah Agama di zaman Jepang, yang didasarkan pada kawat Gubernur Sumatera (Mr. Teuku. Muhammad Hasan) bertanggal 13 Januari 1947 Nomor 189 dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera bertanggal 22 Pebruari 1947 Nomor 226/3/Djaps yang berisi perintah untuk membentuk Mahkamah Syar`iyah di Aceh. Kehadiran Peradilan Syari`at Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar`iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini, bukanlah hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh melalui Undang-undang Otonomi Daerah dan adanya Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh semata, tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang. Oleh karena itu kehadiran dan kiprahnya di tengah masyarakat Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan Syari`at Islam secara *kaffah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh.
2. Mahkamah Syar'iyah menurut Qanun No. 10 Tahun 2002 mempunyai wewenang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: *ahwal al-syakhshiyah*, *Mu'amalah*, *Jinayah*. Dalam hal jinayah. Mahkamah syar'iyah masih mempunyai tiga Qanun sebagai acuan untuk pelaksanaan tindak jinayah, yaitu:
 - a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya,
 - b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian)
 - c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum)
3. Analisis fiqh siyasah terhadap keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menunjukkan bahwa keberadaan atau eksistensi Mahkmah Syar'iyah merupakan

sebuah tuntutan dari setiap masyarakat Islam yang memiliki suatu sistem Peradilan (*al-Qadā'*) yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau pertikaian-pertikaian yang terjadi didalam suatu masyarakat sebagaimana yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah dalam menjalankan peradilan. Selain itu, QS al-Nisa>(4) 105 secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pemerintah yang menjalankan perintah untuk menegakkan Hukum Allah. Kedudukan lembaga tersebut dalam hal ini *al-Qadā'*> Eksistensi Mahkamah Syari'iyah dengan konsep *al-Qadā'*> dalam Islam sudah memenuhi tuntutan Islam. Inti dari tugas Mahkamah syari'iyah adalah pelaksanaan syari'at Islam.

Daftar Rujukan

- Abubakar, Al Yasa'. *Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006.
- Abubakar, Al Yasa. *Tanya Jawab Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Bahri, Syamsul. "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 Mei 2012 (t.t.).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Dinas Syariat Islam Propinsi NAD. "Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam." Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Farida, Anis. "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Jufri, Salim Segal al-. *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Global Media, 2004.

- Kahlani, Muhammad ibn Ismail al-. *Subul al-Salam*. Vol. IV. Bandung: Dahlan, t.t.
- Kharlie, Ahmad Thabi. "Peluang Konstitusional Syariat Islam." *Media Indonesia*, 7 September 2001.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Logos, 2003.
- Mukhlis. "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014).
- Pagar. "Dualisme Hukum Pidana di Nangroe Aceh Darussalam : Analisis terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam." Makalah, 2006.
- Rasyid, Daud. "Formulasi Syari'at Islam di Serambi Mekkah." *Republika*, 13 November 1999.
- Ritonga, Iskandar. *Mahkamah Syariah di Nangroe Aceh Darussalam dalam Perundang-undangan dan Qanun*. Padang: Suluh Press, 2004.
- Sa'ada, Nur. "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat." *Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Sanuri. "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Tim Penyusun. "Eksistensi Mahkamah Syari'ah dalam Menjalankan Peradilan Syariat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam." AJRC, 2008.
- Ubaidilah, M. Hasan. "Kontribusi Hukum Islam dalam Meuwujudkan Good Governance di Indonesia." *Jurnal al-Qanun* 11, no. 1 (Juni 2008).
- Yurnal. "Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).